

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangka Belitung merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Bangka dan Belitung, Bangka Belitung akan kekayaan Timahnya yang melimpah, pertambangan di Pulau Bangka sendiri sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang Pada Tahun 1730-an sampai sekarang, Kesultanan Palembang membawa orang-orang dari china untuk di pekerjakan di tambang timah (national).

Indonesia adalah salah satu negara dengan SDA (Sumber Daya Alam) mineral yang sangat melimpah, di Indonesia SDA (Sumber Daya Alam) mineral. Di Bangka Belitung tepatnya Di Bangka Tengah timah menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat, masyarakat Di Bangka Tengah banyak yang menjadi penambang timah yang di darat maupun yang di pantai atau laut.

70% Wilayah Di Indonesia adalah lautan,¹ maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, maka dari itu timah yang berada Di Bangka Belitung terutama Di Bangka Tengah ada juga yang berada di pantai atau laut. Pantai merupakan salah satu objek wisata Di Indonesia terutama Di Bangka Tengah, pantai juga memiliki beberapa manfaat bagi

¹ Kesbangpol Kulon Progo “Kita Bangsa Maritim”, <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/534/kita-bangsa-maritim#:~:text=Wilayah%20Indonesia%20adalah%2070%25%20lautan,di%20bidang%20kelautan%20dan%20perikanan.>, diakses pada 14 Maret 2023

masyarakat seperti menjadi objek wisata, pantai juga sebagai tempat mata pencaharian bagi masyarakat pesisir pantai.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 23 ayat (2) pantai memiliki fungsi yaitu :²

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut :

- a. Konservasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Budidaya laut.
- e. Pariwisata.
- f. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari.
- g. Pertanian organik.
- h. Peternakan.
- i. Pertahanan dan Keamanan Negara.

Tambang timah awalnya hanya dilakukan di daratan, yang dilakukan dengan metode menggali menggunakan alat-alat galian dari pacul sampai ke alat berat seperti *excavator*, seiring perkembangan jaman

² Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diakses pada 14 Maret 2023

di pantai dan laut Bangka ditemukan timah, yang mana pada tahun 2006 ditemukan sebanyak 249.820 ton, namun sekarang tambang timah tidak hanya di daratan tetapi ada juga yang di pantai dan laut.

Pada Tahun 2006 cadangan timah yang ada di Indonesia sekitar 355.870 ton, 106.068 ton di darat dan 249.802 ton di pantai dan laut terutama berada di Pulau Bangka serta biaya yang dikeluarkan untuk tambang yang ada di pantai dan laut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambangan yang ada di darat,³ oleh karena itu pertambangan timah yang ada di pantai dan laut dari tahun ke tahun semakin banyak.

Pertambangan timah mempunyai dampak kepada lingkungan, pertambangan timah yang ada di darat maupun yang ada di pantai dan laut, dampak pertambangan timah yang ada di pantai dan laut adalah kerusakan ekosistem pantai seperti rusaknya terumbu karang, abrasi, air laut menjadi keruh, dan adanya lumpur di pantai dan laut. Sedangkan tambang timah yang berada di darat menyebabkan kerusakan hutan, meninggalkan lubang galian yang tidak kecil, pencemaran sungai.

Di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah perbuatan dan atau tindakan manusia yang menyebabkan adanya perubahan langsung atau juga tidak langsung

³ Artikel UBB “*Hentikan Kerusakan Lingkungan, di Darat dan Laut Bangka Belitung Sekarang Juga*”. https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=267 ; di akses 16 Maret 2023

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴

Suatu kegiatan usaha selalu berdampak kepada lingkungan, kegiatan pertambangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu, menambah pendapatan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya, memberi kemungkinan ahli teknologi, menjadi pusat pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, rusaknya lingkungan hidup, merubah morfologi dan tata guna lahan, dapat menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya di wilayah setempat.⁵

Pantai adalah salah satu tempat wisata andalan dari Bangka Belitung terutama Bangka Tengah, maka dari itu pantai harus sangat di jaga dari limbah, sampah atau dari hal yang bisa merusak pantai tersebut, pantai yang rusak karena pemanfaatan yang salah, tidak sedikit pantai yang sudah rusak, ada beberapa faktor seperti sampah, abrasi, dan limbah dari tambang, Di Bangka Belitung terutama Di Bangka Tengah ada beberapa pantai yang rusak akibat limbah tambang, tambang timah yang berada di pantai dan laut berdampak kepada ekosistem pantai seperti air keruh, terumbu karang rusak, pasir yang bercampur dengan lumpur dan banyak lubang galian yang tertutup oleh lumpur yang mana jika kita salah melangkah kita akan masuk ke dalam lubang galian tersebut dan hal

⁴ Tri Haryati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-Undang No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Pustaka Obor. Hlm.1

⁵ Andi Ilham Sanamlangi, 2016, *Sistem Penambangan*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 3

tersebut sudah pernah terjadi Di Bangka Tengah, selain itu lumpur yang dihasilkan dari kegiatan menambang timah tersebut sudah terlalu banyak dan sangat merusak ekosistem pantai.

Berdasarkan Pasal 35 huruf (i), (j) dan (k) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu suatu kegiatan seperti menambang pasir, penambangan minyak dan gas, dan penambangan mineral secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya itu dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya,⁶ jika dilihat penambangan timah di pantai dan laut tersebut sudah melanggar Pasal di dalam UU tersebut, karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pertambangan timah yang ada di pantai dan laut sampai sekarang masih berlangsung dan belum ada pantai mana pun yang sudah ditambang lalu di reklamasi, setelah semua timah di keruk dari pantai tersebut lalu pantai itu hanya dibiarkan, sudah tidak manusiawi lagi kegiatan pertambangan yang dilakukan sampai rela merusak pantai yang sangat indah dan walaupun dikembalikan seperti dulu lagi atau di reklamasi tidak akan seindah dulu.

⁶ Pasal 35 huruf i, j dan k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diakses pada 14 Maret 2023

Kondisi lingkungan yang baik merupakan hak setiap warga negara, Maka negara juga harus menjamin hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Bukan tugas negara saja, namun juga tugas semua masyarakat untuk selalu menghargai hak masing-masing orang untuk menjaga kondisi lingkungan supaya baik dan sehat.⁷

Kesadaran masyarakat Di Bangka Tengah masih sangat kurang akan perlindungan pantai dari tambang timah, sudah bertahun-tahun pertambangan dilakukan tetapi masyarakat biasa-biasa saja, tidak ada upaya untuk melawan atau melarang kegiatan pertambangan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PANTAI DARI KERUSAKAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dikemukakan, maka Permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pantai Dari Kerusakan Akibat Tambang Timah Di Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah ?
2. Apakah Hambatan dalam upaya perlindungan pantai dari kerusakan akibat tambang timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan bagaimana solusinya ?

⁷ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. P.T Alumni, Bandung, hlm. 66

C. Tujuan Penelitian

Menurut Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum mengenai pantai dari kerusakan akibat tambang timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan pantai dari kerusakan akibat tambang timah dan solusi dari hambatan yang di alami tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini dan diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Lingkungan terutama dalam Perlindungan Pantai dari Kerusakan Tambang Timah di Kab. Bangka Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Perlindungan Pantai yang ada di Bangka Tengah terutama dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Perlindungan Pantai yang ada di Bangka Tengah terutama dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Perlindungan Pantai yang ada di Bangka Tengah terutama dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Bangka Tengah terutama dalam hal

Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang, karena Bangka Belitung terutama Bangka Tengah Pantai menjadi salah satu objek wisata bagi wisatawan asing maupun lokal.

e. Bagi Penambang

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi penambang akan kerusakan yang dihasilkan dari kegiatan menambang timah.

f. Bagi Nelayan

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi Nelayan akan kerusakan yang dihasilkan dari kegiatan menambang timah.

g. Bagi Mahasiswa

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan tambahan referensi bagi Mahasiswa terutama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan yang sedang mengambil program kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat, serta bagi Mahasiswa yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PANTAI DARI KERUSAKAN TAMBANG TIMAH DI KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH” merupakan bukanlah duplikat atau plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu tetapi murni

hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi atau dengan topik yang mirip, senada ataupun serupa yaitu :

1. a. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK.

b. Identitas

1) Nama : Jessica Claudia Sijabat

2) NPM : 170512787

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak ?.


2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di

Kabupaten Lebak ?.

- d. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Jessica Claudia Sijabat menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum dilakukan dengan maksimal tetapi upaya preventif telah dilakukan melalui sosialisasi/penyuluhan, operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan, pengujian kadar air di sekitar lokasi pengolahan emas, dan penerapan program Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM), serta secara Represif telah dilakukan sebagai upaya penegakan hukum, sedangkan kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, timbulnya konflik antara aparat dengan penambang ketika dilakukan penegakan ditempat penambangan, dan sulitnya akses ke tambang emas tersebut.
- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian yang

Penelitian

dilakukan oleh Jessica Claudia Sijabat dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak seperti upaya preventif melalui sosialisasi/penyuluhan, operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan, pengujian kadar air di sekitar lokasi pengolahan emas, dan penerapan program RAD-PPM dan secara Represif serta kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin, sedangkan dalam penelitian ini penulis ini meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup di dalam Perlingdungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan



Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah serta apa saja yang menjadi hambatan dalam Perlindungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

2. a. Judul Skripsi : PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT TAMBANG PASIR ILEGAL DI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

b. Identitas

1) Nama : Nancy Sinatra Sitanggang

2) NPM : 170512780

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten

Lampung Timur ?.

2. Apa Saja Kendala Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ?.

- d. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Nancy Sinatra Sitanggang menjelaskan bahwa Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal belum dilaksanakan semaksimal mungkin oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan baru sampai di tahap pencegahan saja, karena divisi pengendalian kerusakan dan pencemaran baru di bentuk. Selain itu ada kendala yang menjadi penghambat dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal seperti status kepemilikan tanah, kurangnya kesadaran hukum dan pelaku

tambang/ masyarakat setempat yang menjadi pekerja mendapatkan penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka dari kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegals tersebut.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian yang Penelitian dilakukan oleh Nancy Sinatra Sitanggung dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut membahas Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal Di Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur serta kendala-kendala yang ada dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, sedangkan dalam penelitian ini penulis ini meneliti

Peran Dinas Lingkungan Hidup di dalam Perlingdungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah serta apa saja yang menjadi hambatan dalam Perlingdungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

3. a. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK DARI PERTAMBANGAN BATU MARMER TANPA IZIN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

b. Identitas


- 1) Nama : Kirana Pertiwi Sapta Fitriana
 2) NPM : 170512913
 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Dampak dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung ?.
2. Apa yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung ?.
- d. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Kirana Pertiwi Sapta Fitriana menjelaskan bahwa Penegakkan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Akibat dari Pertambangan Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung belum dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung belum dilakukan secara maksimal karena penegakan hukum hanya dilakukan kepada penambang yang sudah mempunyai izin dan

penambang yang belum mempunyai izin tidak dilakukan penegakan hukum, serta kendala yang di alami adalah tidak adanya kewenangan masalah pertambangan dan Kabupaten Tulungagung tidak memiliki pejabat yang berwenang dalam penegakkan hukum terkait pertambangan illegal.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirana Pertiwi Sapta Fitriana dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal terhadap petambang marmer dan juga pertambangan marmer yang telah punya izin saja yang dilakukan penegakan hukum dan yang belum mempunyai izin tidak dilakukan penegakan hukum dan kendala yang di alami adalah tidak adanya kewenangan masalah

pertambangan dan Kabupaten Tulungagung tidak memiliki pejabat yang berwenang dalam penegakkan hukum terkait pertambangan ilegal, sedangkan dalam penelitian ini penulis ini meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup di dalam Perlindungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah serta apa saja yang menjadi hambatan dalam Perlindungan Pantai dari Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan penegakan hukum kepada penambang timah yang telah melakukan penceramaran tanpa melihat sudah mempunyai izin atau belum.



F. Batasan Konsep

Penelitian yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PANTAI DARI KERUSAKAN TAMBANG TIMAH DI KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH” memiliki batasan konsep sebagai berikut :

1. Aspek Hukum Perlindungan Pantai adalah perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta, perlindungan terhadap sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya.⁸
2. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.⁹
3. Kerusakan Pantai adalah suatu kegiatan yang berdampak buruk kepada suatu pantai yang mana merusak ekosistem pantai itu sendiri.
4. Tambang Timah atau TI (Tambang Inkonvensional) adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan mengambil timah, yang dilakukan penduduk setempat atau pendatang.

⁸ Pasal 31 ayat (2) huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diakses pada 18 September 2023

⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengamanan Pantai diakses pada 19 Maret 2023

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian hukum penulis ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan didukung oleh sumber data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis pada penelitian hukum yang berkaitan dengan Aspek Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Data Primer adalah sumber data utama yang digunakan yang langsung diperoleh dari narasumber dan responden sebagai sumber data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰ yang berkaitan dengan Aspek Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder adalah sumber data yang digunakan penulis untuk menunjang Data Primer yang berupa :

¹⁰ Mukti Fajar Nuh Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hlm. 44 - 49

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengamanan Pantai
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai pertambangan, dampak lingkungan dan kerusakan pantai.
- b. Jurnal yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah jurnal, website ataupun surat kabar terkait dengan Aspek Hukum Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber dan responden yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan terkait Aspek Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

4. Narasumber

- a. Edi Kurniadi, S.ST., M.M. selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Ir. Abdullah Sani., S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Hasti Wahyuni, S.Si., M.Si selaku Pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Responden

- a. Dwi Iskandar Selaku Penambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Sandi Selaku Penambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Suryono Selaku Penambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Muhammad Taufik Selaku Penambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Demel Selaku Penambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Kaspul Anwar Selaku Nelayan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- g. Hendra Selaku Nelayan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- h. Sigit Gunawan Selaku Nelayan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- i. Yanto Selaku Nelayan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- j. Pajri Selaku Nelayan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, berada di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

7. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, hasil yang didapat dari data primer yang berupa penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber dan responden akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data yang di dapat akan dijadikan 1 (satu) yang kemudian akan dianalisis, dalam hal ini hasil sasaran dari penelitian yang sesuai dengan instrument Aspek Hukum Perlindungan yang dalam hal ini berkaitan Perlindungan Pantai dari Akibat Tambang Timah.

8. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, penelitian dengan proses berpikir deduktif ini dilakukan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari narasumber dan responden, dalam hal ini yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Pantai dari Kerusakan Akibat Tambang Timah.

